

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan pada bab ii dan bab iii maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas berdasar pada lamanya penguasaan ijazah oleh terdakwa namun jika dihubungkan dengan delik pemalsuan surat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana delik daluarsa memiliki pengertian daluarsa pemalsuan dihitung sejak ditemukannya ijazah palsu tersebut
2. Majelis hakim telah dengan sadar mencermati bahwa ijazah milik terdakwa memiliki perbedaan dengan ijazah milik pbanding pada cap stempel, tanda tangan namun hakim tidak mempertimbangkan fakta serta alat bukti tersebut pada putusannya

Pada keterangan diatas dapat dilihat bahwa terdakwa dapat dipidana penjara dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun dengan dakwaan kedua Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab ii dan bab iii maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam mempertimbangkan diharapkan dapat melihat pada fakta serta alat bukti yang terjadi di persidangan terutama dalam perkara pemalsuan ijazah yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan kepala desa dan sebagainya agar tidak menimbulkan akibat pada masyarakat setelah terjadinya pencalonan dan sebagainya

Dengan adanya perkara yang sering terjadi pada lingkungan di masyarakat seperti pemalsuan surat, diharapkan pada instansi pemerintahan atau penegak hukum agar tidak melihat dari subjek hukumnya saja namun juga dilihat dari objek hukum serta akibat yang timbul setelahnya, demikian mengenai jangka waktu kepemilikan atau terbitnya suatu surat agar tidak menjadi acuan utama bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

